

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan masalah global yang kompleks dan terus menjadi ancaman serius bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks tindak pidana narkotika, penegakan hukum menjadi semakin krusial mengingat dampak negatif pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan keamanan suatu negara yang ditimbulkan. Perkembangan narkotika telah mengancam suatu bangsa dan eksistensi sebuah negara karena ruang gerak penyebarannya bersifat terorganisir, sistematik dan meluas sehingga kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).

Perkembangan narkotika semakin hari semakin meningkat, narkotika sudah masuk kedalam berbagai lapisan masyarakat, yakni bukan hanya masyarakat perkotaan tetapi juga pada masyarakat perkampungan yang notabenenya jauh dari wilayah perkotaan, ini menunjukkan bahwa dampak negatif yang diakibatkan dari kejahatan ini sangat merugikan. Hal ini harus diantisipasi segera untuk melakukan upaya pencegahan secara serius dan masif.¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

¹ Gilza Azzahra Lukman, dkk, Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Dikalangan Remaja, *Jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlam.407.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan tertentu.² Dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, hukum memberikan batasan minimum dan maksimum sanksi pidana atau denda kepada pelaku, yang diharapkan mampu memberikan efek jera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu produk hukum yang memberikan aturan yang jelas mengenai pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya menetapkan jenis-jenis tindak pidana narkotika, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya narkotika yang terus berkembang, baik dalam bentuk penyalahgunaan maupun peredaran gelapnya. Tetapi juga memberikan ketentuan tentang sanksi yang harus dijatuhan, termasuk batas minimum dan maksimum khusus pemidanaan bagi pelaku.³

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa :

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikenai pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Namun, jika perbuatan tersebut melibatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, denda maksimum yang diatur pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari jumlah semula.”

Tujuan dari penetapan batas minimum dan maksimum pemidanaan tersebut adalah untuk memberikan efek jera dan menunjukkan sikap tegas negara dalam memerangi kejahatan narkotika yang semakin mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Disamping itu tujuan penetapan batas minimum dan maksimum khusus tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan sebagai upaya memperkuat *prevensi general* serta untuk menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini untuk membatasi hakim yang terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimal umum dan maksimum umum.⁴

Hakim, dalam menjalankan fungsinya, memiliki diskresi untuk menafsirkan undang-undang dan mencari keadilan substantif, tidak semata-mata keadilan formal. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang

⁴ M. Sholehuddin, Sanksi Minimum Khusus Dalam Teori dan Praktek Perundang-undangan, *Jurnal Judiciary*, Vol. 5, Edisi 1 Januari 2019, hlm.18.

menjadi landasanya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan padanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.⁵

Hakim sebagai unsur inti dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Hakim yang digambarkan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan sangat berperan dalam penegakan hukum. Hal ini diwujudkan dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mendasarkan atau berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik secara formil maupun materil, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigkeit/equality*), kepastian hukum (*rechtssicherheit/certainty*), dan kemanfaatan menurut tujuan (*zweckmässigkeit*).⁶

Prinsipnya, hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum, dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan. Namun meskipun mempunyai kebebasan, bukan

⁵ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015, hlm. 229.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.137.

berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.⁷

Permasalahan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika ialah adanya pemberian putusan pemidanaan dibawah batas minimum khusus, dimana dengan adanya pengaturan batas minimum dan maksimum khusus tersebut hakim menjatuhkan putusan diantara batas yang telah ditentukan karena mengingat sistem hukum indonesia yang mengikuti asas *The binding persuasive of precedent* atau asas hukum yang mengikat dimana hakim terikat pada undang-undang.⁸ Sehingga putusan hakim yang menjatuhkan pemidanaan dibawah batas minimum telah menimbulkan diskursus yang kompleks dan membuka peluang bagi terjadinya inkonsistensi dalam penegakan hukum serta menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas pengadilan.

Seperti dalam kasus tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm, yang dilakukan oleh Suryanto Bin Sampirno Pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah kedai samping rumahnya, yang berlokasi di Jalan Rahmat, Desa Kampung Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah

⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.124.

⁸ Dayang Debby Aulia Hakim, dkk, Penerapan Asas The Binding of Precedent di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 17 No 2, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, samarinda, 2020, hlm. 86.

paket narkotika jenis ganja, 2 (dua) lembar kertas putih yang digunakan untuk membungkus narkotika, serta 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum warna hitam yang digunakan untuk menyimpan ganja, yang pada intinya diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket narkotika jenis ganja memiliki berat bruto 6,55 gram dan berat netto 6,32 gram.⁹

Penuntut Umum pada kesimpulannya menuntut terdakwa Suryanto Bin Sampirno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua, yang diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hakim dalam penjatuhan putusannya, memutuskan mengadili perkara tindak pidana narkotika terhadap terdakwa Suryanto Bin Sampirno dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan tanpa denda terhadap terdakwa.

Berdasarkan Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm tersebut hakim telah menjatuhkan putusan pemidanaan dibawah batas minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

Tentang Narkotika. Sehingga peristiwa putusan hakim tersebut memunculkan berbagai kontroversi dan perdebatan di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian terhadap fenomena pemberian putusan pemidanaan di bawah batas minimum ini sangat penting untuk diketahui serta dipahami karena akan menimbulkan dampak terhadap kepercayaan publik pada sistem peradilan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Analisis Pemberian Putusan Pemidanaan Dibawah Batas Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/Pn Lsm).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyajikan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terkait sanksi pemidanaan dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika pada putusan nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pemidanaan dibawah batas minimum khusus dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terkait sanksi pemidanaan dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika pada putusan nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pemidanaan dibawah batas minimum khusus dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan literatur hukum mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam pemberian putusan pemidanaan dibawah batas minimum khsusus dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana interpretasi dan aplikasi hukum ditegakkan. Ini membantu memperkaya diskursus akademis mengenai penegakan hukum yang terkait dengan kasus narkotika serta memberikan wawasan tentang bagaimana hakim menerapkan prinsip hukum dalam prraktiknya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan bagi hakim, pengacara, dan praktisi hukum lainnya, mengenai bagaimana seharusnya pemberian putusan pemidanaan dilakukan dengan menerapkan dan memperhatikan

ketentuan dari peraturan hukum yang berlaku, khususnya dalam perkara tindak pidana narkotika. Sehingga terhadap persoalan mengenai putusan yang menjatuhkan pemidanaan dibawah batas minimum khusus dapat dipahami.

E. Penelitian Terdahulu

Adapaun penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1). Penelitian yang dilakukan oleh M. Harie Rizki Lubis (Universitas Malikussaleh, 2022) dalam skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/Pn.Mam, Putusan 220/Pid.Sus/2017/Pn.Pwt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1894/Pid.Sus/2019). Hasil penelitian menjelaskan bahwa sanksi minimum khusus dalam tindak pidana narkotika untuk mengurangi disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau teradap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan yang akan diteliti yaitu pada penilitian ini penulis meneliti secara khusus tentang penerapan hukum terkait sanksi pemidanaan dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika, dan

¹⁰ M. Harie Rizki Lubis, *Penjatuhan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/Pn.Mam, Putusan 220/Pid.Sus/2017/Pn.Pwt Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1894/Pid.Sus/2019)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022.

dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah batas minimum khusus yang telah diatur dengan menganalisis putusan nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

- 2). Penelitian yang di lakukan oleh Erisa Pitaloka (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020) dalam Skripsi yang berjudul” Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/PN. Mgg).”¹¹ Hasil penelitian menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhan hakim dalam Perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan telah sesuai dengan unsur yang telah terpenuhi. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus dalam Putusan Nomor. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu untuk digunakan bagi dirinya sendiri tidak untuk diperjualbelikan namun untuk tujuan hukum yang meliputi kepastian, kemanfaatan dan keadilan belum sepenuhnya tercerminkan dalam pertimbangan putusan tersebut.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mencakup pada analisis putusannya dan fokus permasalahan yang akan penulis kaji. dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang penerapan hukum terkait sanksi pemidanaan dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana

¹¹ Erisa Pitaloka, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjautuhkan Pidana Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Megelang, 2020.

narkotika dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah batas minimum khusus dalam putusan nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

3. Penelitian yang dilakukan Oleh Anny Assiatun (Universitas Islam Sultan Agung, 2022) dalam Tesis yang berjudul “ Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Minimal Khusus Dalam Perkara Narkotika¹². Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana minimum dan maksimum mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta bersifat kumulatif, yakni pelaku dapat dikenai hukuman pidana penjara dan pidana denda sekaligus; (2) Dalam kasus narkotika No. 174/Pid.Sus/2020/PN Bki, hakim memutus perkara berdasarkan teori pembuktian dan pemidanaan, serta mempertimbangkan keadilan dengan menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum; (3) Hakim harus mampu menyeimbangkan antara asas kepastian hukum dan keadilan ketika keduanya saling bertentangan..

- Adapun perbedaan penelitian yang di lakukan penulis mencakup yaitu pada fokus pembahasan, dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang penerapan hukum terkait sanksi pemidanaan dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah batas minimum khusus, dengan menganalisis putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

¹² Anny Assiatun, *penjatuhan pidana di bawah ancaman minimal khusus dalam perkara narkotika*, Skripsi, Fakultas hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022. https://repository.unissula.ac.id/26461/1/20302000149_fullpdf.pdf

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Putusan

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan dari nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta virtualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.¹³

Menurut Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan juga bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik, Putusan hakim merupakan Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkaranya.¹⁴

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar

¹³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyususnannya, dan Permasalahannya*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.119.

¹⁴ *Ibid.* hlm.121.

putusan, serta juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan Perundangan Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Lebih lanjut penjelasan tentang putusan hakim ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan atau putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

b. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.¹⁵

1) Putusan bebas (*Vrijspreek*).

Secara teoritik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*Vrijspreek*” sedangkan dalam rumpun Anglo-saxon disebut sebagai putusan “*Acquital*”.¹⁶ Pada dasarnya, esensi dari putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Secara konkret, terdakwa tidak dijatuhi pidana atau hukuman.¹⁷

¹⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan Di Indonesia)*, Stara Press, Malang, 2014, hlm.182.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm.157.

¹⁷ Tolib Efendi, *Op. Cit*, hlm.182.

Terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah tindak kejahatan secara sah serta menyakinkan menurut hukum, akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah perbuatan tersebut bukanlah termasuk dalam kategori tindakan pidana. Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu “Perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana.”¹⁸ Dalam hal Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta menyakinkan hakim untuk

¹⁸ *Ibid*, hlm.85.

menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.¹⁹ Walaupun terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana”.

3) Putusan yang mengandung pemidanaan (*vonis*)

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*Voroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan dan hakim menganggap perbuatan terdakwa dapat dipidana.²⁰ Sebgaimana diatur dalam pasal 191 ayat (3) KUHAP bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat terjadi jika dari hasil pemeriksaan di depan persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa “Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana serta dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP). Oleh karena itu majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa”. Terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm.165.

²⁰ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm.186.

terhadap pasal yang terbukti didalam persidangan.²¹

2. Tinjauan Umum Pemidanaan

a. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi, dalam hukum pidana kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.²² Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pemberar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Pemidanaan merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.²³

b. Tujuan Pemidanaan

Hukum pidana positif di Indonesia belum merumuskan tujuan pemidanaan, selama ini wacana tujuan pemidanaan tersebut masih dalam

²¹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm.173-174.

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.2.

²³ Tofik Yanuar Chandra, dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, P.T. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 92.

tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan dari pemidanaan pada Pasal 54, yaitu:

- 1). Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2). Memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi rang yang baik dan berguna;
- 3). Menyelesaikan Konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4). Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 5). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.²⁴

c. Teori-Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori pemidanaan sebagai upaya mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri, yang pada umumnya dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

- 1). Teori Absolut atau pembalasan (*absolute/vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapatkan pidana karena telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana tidak dapat dilihat

²⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, P.T Nusantara Persada Utama, Tembilan, 2017, hlm.174.

dari akibat apapun yang mungkin akan timbul dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi terhadap kerugian di masyarakat yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku.²⁵

2). Teori relatif atau tujuan (*Relative theori*)

Menurut teori ini, hukum dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukum itu sendiri, yakni untuk memperbaiki ketidakpuasaan masyarakat dari akibat kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal dan diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang kembali (*Preventif*).²⁶

3). Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.²⁷

3. Batas Minimum Khusus Sanksi Pidana

Batas minimum khusus sanksi pidana adalah suatu ketentuan hukum

²⁵ Widjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.23.

²⁶ Leden Marpaung, *Loc. Cit, hlm.106.*

²⁷ Tofik Yanuar Chandra, dan Yasmon Putra, *Loc. Cit, hlm.93-95*

yang menetapkan batas minimum dari hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu. Ketentuan mengenai sistem pemidanaan minimum khusus diatur dalam peraturan Perundang-Undangan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), karena pada sistem pemidanaan di dalam KUHP Indonesia yang saat ini berlaku berorientasi pada sistem pidana minimum umum dan maksimum umum, kemudian maksimum khususnya terdapat dalam pasal-pasalnya tanpa mengatur minimum khusus, sedangkan pada peraturan perundang-undangan pidana khusus diluar KUHP mengatur secara khusus mengenai batas pidana maksimum dan minimum khusus dimana hal ini jelas berbeda dengan yang diatur KUHP sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*despeciale regel verdringtdealgemene*).²⁸

Penentuan pidana minimum dalam undang-undang hukum pidana khusus merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*), disamping itu sebagai upaya memperkuat *prevensi general* dan untuk menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini untuk membatasi hakim yang terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimal umum dan maksimum umum.²⁹

Umumnya undang-undang menempatkan ancaman minimum khusus

²⁸ Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum ISSN*, Vol. 4 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm.347.

²⁹ M. Sholehuddin, *Loc. Cit*, hlm.18

ini di depan ancaman maksimum khususnya. Dengan demikian ditentukan “...dipidana penjara paling singkat...dan paling lama....”. demikian pula halnya dengan denda, “....dipidana dengan pidana denda paling sedikit...dan paling banyak...”.

Pencantuman pidana minimum khusus dan maksimum khusus dalam Perundang-Undangan di luar KUHP saat ini berlaku dalam beberapa undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 111 ayat (1), disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana didalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁰

Penggunaan istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* dalam perautan perundang-undangan di Indonesia tidaklah seragam. Adapun beberapa istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia antara lain; peristiwa pidana,

³⁰ Fitri Wahyuni, *Loc. Cit*, hlm.35

perbuatan pidana, tindak pidana dan pelanggaran pidana.

Moeljatno dalam Tolib Setiady mengatakan *Strafbaar feit* atau perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh negara hukum, yang dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) bagi siapa saja yang melanggarnya.³¹ Sementara itu Van Hamel menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan didalam *wet*, yang bersifat melanggar hukum, patut untuk dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³²

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³³ Meskipun istilah tindak pidana ini diterjemahkan bermacam-macam sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, namun dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana pelaku dapat menghadapi tuntutan pidana akibat perbuatannya.³⁴

b. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur didalam Undang-Undang khusus diluar KUHP. Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdiri dari 16 bab dan 155

³¹ Tolib Setiady. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.9.

³² *Ibid.*

³³ Prodjodikoro wirjono, *Loc. Cit*, hlm.10.

³⁴ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.8.

Pasal. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-Undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 kejahatan antara lain:³⁵

- 1). Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- 2). Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
- 3). Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika;
- 4). Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- 5). Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- 6). Kejahatan yang menyangkut melapor pecandu narkotika;
- 7). Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- 8). Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- 9). Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Menurut Moh. Taufik Makarao dkk, tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang lebih dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). ³⁶ Dimana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan perbuatan dengan kualifikasi tindak pidana lain seperti pengedar, memproduksi, mengimpor, dan berbagai kualifikasi lain dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain sebagai pelaku kejahatan tetapi juga sebagai korban dari kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.

Tindak pidana narkotika diartikan sebagai penyalahgunaan narkotika, hal ini adalah pelanggaran berat di Indonesia yang diatur dengan hati-hati oleh undang-undang dan memiliki hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkotika didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan Perundang-Undangan.

³⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djamban, Jakarta, 2001, hlm, 136.

³⁶ Moh. Tuafik Makaro, *Op, Cit*, hlm.63.

Beberapa ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di antaranya:

- 1). Pasal 111 mengatur pidana bagi mereka yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda mulai dari Rp800.000.000 hingga Rp8.000.000.000. Jika perbuatan tersebut melibatkan lebih dari 1 kg atau 5 batang pohon, hukuman dapat meningkat menjadi penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun, dengan denda yang ditambah sepertiga dari maksimum yang ditetapkan.
- 2). Pasal 112 memberikan hukuman bagi orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan hukuman penjara minimal 4 tahun hingga 12 tahun dan denda mulai dari Rp800.000.000 hingga Rp8.000.000.000. Jika berat narkotika melebihi 5 gram, hukuman dapat meningkat menjadi penjara seumur hidup atau minimal 5 hingga maksimal 20 tahun.
- 3). Pasal 113 mengatur hukuman bagi mereka yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. Hukuman minimal adalah 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, dengan denda mulai dari Rp1.000.000.000 hingga Rp10.000.000.000. Jika beratnya melebihi batas tertentu, hukuman dapat mencakup pidana mati atau penjara seumur hidup.
- 4). Pasal 114 menjatuhkan hukuman bagi mereka yang tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Hukuman penjara mulai dari 5 hingga 20 tahun, dengan denda minimal Rp1.000.000.000 dan maksimal Rp10.000.000.000. Jika beratnya melebihi 1 kg atau 5 gram, hukuman dapat berupa pidana mati atau seumur hidup.³⁷

5. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim merupakan hakikat dari pembuktian terhadap unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 Sampai dengan Pasal 114.

penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.³⁸

Pertimbangan hakim diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil yang disampaikan dalam pembuktian. Dalam pertimbangan hakim harus pula dicantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan.³⁹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dan/atau dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴⁰

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara memerlukan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting didalam pemeriksaan dipersidangan.

³⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Piana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm.193.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm.7.

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dengan dibuktikan kebenarannya.⁴¹ Dalam hukum pidana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti (Pasal 183 KUHAP), dan hakim harus memiliki keyakinan dalam dirinya, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan adalah benar bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi 2 bagian yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis;

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm.141

⁴² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.212.

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan dokrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam putusan hakim pada praktiknya dipertimbangkan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan hakim di luar daripada pertimbangan Yuridis. Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dan agama terdakwa.⁴³

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan pertimbangan secara sosiologis, pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum

⁴³ *Ibid.*

kepustakaan ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonseptkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pada pakar hukum terkemuka.⁴⁴

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Dalam penelitian ini adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah:

1). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.⁴⁵ Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Narkotika.

2). Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.⁴⁶

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian putusan pemidanaan dibawah

⁴⁴ Soerjono Sockanto, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.12

⁴⁵ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm.157.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.321.

batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat pada sifat suatu individu, keadaan, penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁴⁷

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian mengenai Analisis Pemberian Putusan Pemidanaan Dibawah Batas Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/Pn Lsm). Dalam hal ini sumber data penelitiannya terdiri dari tiga sumber bahan hukum penelitian, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan Perundang-Undangan dan Putusan pengadilan. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:⁴⁸

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁴⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm.34.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.34.

- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁹
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain yaitu, kamus-kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran dan data *print out internet*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan/studi dokumentasi (*study research*), yakni dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, tulisan ilmiah, peraturan

⁴⁹ *Ibid.*

perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu tersusun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Secara kualitatif artinya mendeskripsikan secara rinci, lengkap, jelas, dan komprehensif data dan informasi hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan pada hasil analisis data tersebut kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.